



PENETAPAN

Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jamal bin Kaslan, Tuban, 04 Februari 1972/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngepon, RT.02 RW. 02, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

Sumiati binti Lasmijan, Tuban, 14 Maret 1974 / 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngepon, RT.02 RW. 02, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 22 April 2002 tahun (umur 17 tahun, 7 bulan)

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 1 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pramuniaga
Tempat tinggal di : Dusun Ngepon, RT.02 RW. 02, Desa Ngepon,
Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : DWI CAHYONO BIN SUHARNO
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 15 Oktober 1996 (umur 23 tahun 2
bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Dusun Ngepon, RT.04 RW. 01, Desa Ngepon,
Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak dari Para Pemohon tersebut sudah hamil / mengandung 10 minggu ;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 3 bulan.yang lalu;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dan

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 2 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL) dengan calon suaminya nama DWI CAHYONO BIN SUHARNO;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan Pemohon bernama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL, tanggal lahir 22 April 2002 (umur 17 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pramuniaga, tempat

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 3 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Ngepon, RT.02 RW. 02, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan DWI CAHYONO BIN SUHARNO sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah dilamar DWI CAHYONO BIN SUHARNO dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Para Pemohon bernama DWI CAHYONO BIN SUHARNO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Ngepon, RT.04 RW. 01, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu kenal dengan Pemohon bernama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu calon suami DWI CAHYONO BIN SUHARNO telah melamar AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 4 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

- Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami Anak Para Pemohon SUHARNO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Ngepon, RT.04 RW. 01, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu kenal dengan Pemohon bernama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL;

- Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu calon suami DWI CAHYONO BIN SUHARNO telah melamar AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

- Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 5 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-757/KUA.13.17.09/PW.01/12/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban tanggal 04 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523020402720001 Atas nama JAMAL, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523025403740003 Atas nama SUMIATI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama AMIIFAYATUN SAHFITRI LIANI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor AL. TBN. 27409/KP/2006, tanggal 08 Agustus 2006, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523021603060746 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tuban tanggal 12 Oktober 2009 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tuban tanggal 26 Juni 2019 Bukti surat tersebut telah

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 6 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD) atas nama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 02 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi KTP atas nama AMI DWI CAHYONO Nomor 3523021501960001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tuban tanggal 11 Desember 2015 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama DWI CAHYONO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, nomor 1774/ DK/ 2000, tanggal 10 Agustus 2000, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523021803068353 atas nama SUHARNO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tuban tanggal 14 Januari 2015 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama DWI CAHYONO yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2014 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI tanggal 19 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kebonharjo Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 7 dari 16 halaman.



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Surat Pemeriksaan Laboratorium Calon Pengantin atas nama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI tanggal 04 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kebonharjo Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama DWI CAHYONO tanggal 04 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kebonharjo Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Surat Pemeriksaan Laboratorium Calon Pengantin atas nama DWI CAHYONO tanggal 04 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kebonharjo Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.

B. SAKSI

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

1. Salim bin Jupri , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Pule RT. 002 RW. 004 Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama DWI CAHYONO BIN SUHARNO di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 8 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

2. Wahyu Kustiono bin Suharno , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sadang Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Calon Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Pemohon bernama DWI CAHYONO BIN SUHARNO di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, demikian juga calon

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik,

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 10 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL tanggal lahir 22 April 2002 (umur 17 tahun, 8 bulan) agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Ngepon, RT.02 RW. 02, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DWI CAHYONO BIN SUHARNO tempat tinggal di Dusun Ngepon, RT.04 RW. 01, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Sopir dan keduanya telah saling mencintai;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 11 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL berstatus perawan dan DWI CAHYONO BIN SUHARNO berstatus jejak;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun dengan demikian anak Para Pemohon yang bernama MIFTAKHUL JANNA belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga suami dan/atau Bapak yang bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa namun telah ternyata, anak yang bernama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL sekalipun berdasarkan peraturan perundangan memiliki hak-hak anak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 12 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terwujud karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah amat sangat ingin menikah serta sudah dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak juga berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama AMI IFAYATUN SAHFITRI LIANI BINTI JAMAL dengan calon suaminya yang bernama DWI CAHYONO BIN SUHARNO telah lama berhubungan/ berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan melahirkan anak di luar nikah atau anak haram ;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak taqrobuzzina dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 13 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, æni PPjY PÂ°hpU° æÀ¾

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, bernama **Ami Ifayatun Sahfitri Liani Binti Jamal** dengan calon suaminya, bernama **Dwi Cahyono Bin Suharno** .;
3. Membebankan biaya Penetapan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.417.500,- (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 14 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp. 417.500,00

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 15 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 16 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)